

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat merupakan satu kesatuan manusia dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan. Sekelompok masyarakat dapat disebut masyarakat jika memenuhi kriteria hidup bersama dan saling terlibat satu sama lain, berinteraksi dalam waktu yang cukup lama, dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan satu sistem.¹ Tentunya masyarakat menempati suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu sisi masyarakat adalah masyarakat pesisir, merupakan sekelompok manusia yang hidup dipinggir pantai, mereka sangat tergantung pada sumber daya alam disekitarnya, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Misalnya masyarakat Labuhan yang merupakan masyarakat pesisir dan mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan.

Nelayan sendiri adalah seseorang yang secara aktif bekerja menangkap ikan dan hewan sejenisnya di perairan, biasanya perairan laut. Hal ini juga berdampak pada sektor perekonomian masyarakatnya, dimana mata pencarian nelayan sering dihubungkan dengan hidup susah, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir diidentikkan dengan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut disebabkan ketidakpastian dalam pendapatan yang mana usaha penangkapan ikan, nelayan selalu dibayangi resiko ketidakpastian hasil tangkapan, resiko kecelakaan/musibah di laut, dan resiko kehilangan/kerusakan aset produksi. Selain itu,

¹ Hendri J.D Tamboto & Allen A.CH. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir* (Malang: CV. Seribu Bintang, 2019), 89.

ikan hasil tangkapan nelayan memiliki sifat mudah busuk dan serta ketidakpastian dalam pemasaran dan nilai jual (harga).²

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang unik dalam pengelolaan keuangan. Salah satu karakteristik yang melekat pada masyarakat nelayan adalah ketergantungan dalam mencari solusi masalah keuangan dengan cara berhutang.³ Seperti masyarakat pesisir lainnya, masyarakat di Desa Labuhan juga seringkali mengalami keterbatasan modal guna memenuhi kebutuhan pembelian perahu, alat tangkap, mesin, dan biaya operasional. Kondisi ini berakibat terhadap kelangsungan usaha yang dimiliki, sehingga nelayan lebih cenderung berhutang untuk mengatasi problematika tersebut. Masyarakat di Desa Labuhan merupakan salah satu desa nelayan yang ada di Kabupaten Sampang yang banyak melakukan praktik utang piutang.

Berbicara utang piutang dalam Islam, tentu yang dikenal oleh khalayak adalah *qardh*, yakni memberikan pinjaman kepada seseorang dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.⁴ Adapun yang dimaksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar serupa dengan yang dipinjamnya.⁵ Pada dasarnya, utang piutang juga merupakan salah satu mu'amalah yang di dalamnya terdapat prinsip *ta'awun* (pertolongan) dan merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang antar sesama dan Rasulullah sangat menganjurkan tolong-menolong sesama manusia khususnya sesama umat Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan pemberi utang lebih baik daripada pemberi sedekah.

Dalam *qardh*, suatu pinjaman atau utang tidak memberi nilai manfaat (bonus atau hadiah yang harus dipersyaratkan). Hal ini Islam juga mengajarkan *qard* oleh si muqridh tidak dikaitkan

² Fajar Kristanto dan Achsan Hendratmi, *Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid Syasiah Al-Syatibi*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan* 6, no. 4, (April, 2019), 830. <https://dx.doi.org/10.20473/vol6iss20194pp830-845>. (Diakses pada 11 September 2023).

³ Fajar Kristanto dan Achsan Hendratmi, *Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid Syasiah Al-Syatibi*, 33.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (t.k, Ghalia Indonesia, 2012), 177.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 1996), 136.

syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si muqtaridh kepadanya.⁶ Dalam konteks ini, seseorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang diutang. Pemberian utang tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya dari peminjaman utang, selama sebabnya adalah utang.

Dalam *Qard*, seharusnya waktu pengembalian utang-piutang itu ditentukan karena dengan demikian akan menjadi lebih baik.⁷ Hal itu terbalik dengan apa yang terjadi di desa Labuhan, Sreseh Sampang. Problematika tersebut akan menjadi persoalan serius apabila tetap dilangsungkan prakteknya, maka harus dilakukan analisis ini dalam upaya membantu memperjelas hukum utang-piutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, dalam perspektif '*Ariyah*' praktek yang ada di desa Labuhan, Sreseh, Sampang sudah mengalami ketidak sesuaian dalam persoalan akad atau Ijab dan Kabul. Masyarakat yang berutang mengeluh pada saat menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya tidak dapat memenuhi utang yang telah diterimanya, artinya utang tetap saja berlangsung akibat penolakan pada saat mau membayar utang. Hal inilah yang dimaksud menyalahi aturan akad sebelumnya yang disebut sebagai Ijab dan Kabul.⁸

Utang piutang merupakan salah satu cara bagi masyarakat pesisir sebagai modal awal untuk keberlangsungan hidup atau usaha dalam bekerja, dengan bekerja akan memperoleh penghasilan untuk kelangsungan kehidupannya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. selain mengandalkan hasil tangkapan yang mereka dapatkan dan kemudian dijual kepada pengepul (*pengambe'*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keberadaan utang piutang sangat membantu perekonomian masyarakat di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Transaksi

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrwerdi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 181

⁷ Febri Annisa Sukma dkk, *Jurnal Konsep dan Implementasi Akad Qordhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya, Amwaluna*, 3, No. 2, (Juli 2019), 155. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>. (Diakses pada 11 September 2023).

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2016), 96.

utang piutang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Inilah kesesuaian dari hadis Rasulullah di atas, ialah tentang kebermanfaatannya kepada sesama manusia.

Implementasinya di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang praktek yang dilakukan adalah Nelayan meminjam uang kepada pengepul (*pengambe'*) maka hasil tangkapan yang diperoleh nelayan tidak boleh dijual ke *pengambe'*/pengepul lain akan tetapi harus dijual kepada *pengambe'*/pengepul yang meminjami uang, selain itu dari hasil tangkapan nelayan dikenakan potongan Rp 2000/1Kg.

Adapula praktek yang dilakukan adalah nelayan boleh menjual hasil tangkapannya kepada pengepul lain dengan catatan dari setiap hasil penjualan hasil tangkapan yang di peroleh nelayan *pengambe'*/pengepul yang meminjami utang mendapatkan bagian 10%.

Poin terakhir di dalam kejelasan latar belakang disini adalah pemberi utang lebih banyak yang mengambil manfaat (dimanfaatkan) dari yang diberikan utang. Padahal, hal itu sangat dilarang oleh Rasulullah. Selain dilarang Rasulullah secara konteks kemanusiaan, hal tersebut bisa dikatakan sebagai kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, bahkan bisa lebih daripada itu, ialah memperbudak orang lain dari harta yang dimilikinya.

Berangkat dari semua keterangan di atas, maka penulis memiliki dorongan untuk menuliskan penelitian yang berjudul **Problematika Utang Piutang Pembelian Perahu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus penelitian yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana Problematika Utang Piutang Pembelian Perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek utang piutang pembelian perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikaji peneliti, maka peneliti memiliki titik fokus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Untuk Mengetahui hasil analisis hukum ekonomi syariah dalam praktek utang piutang pembelian perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tidak hanya dilakukan secara cuma-cuma, tentu ada manfaat tersendiri yang dapat diambil dari sebuah penelitian. Adapaun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui praktik hutang piutang yang berjalan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi pihak yang melakukan praktik utang piutang di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
3. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan (refrensi otoritatif) bagi para penelitian yang akan datang.
4. Penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan atau wawasan hukum tentang praktik utang piutang pada masyarakat nelayan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperluka untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan upaya menghindari kekaburan makna. istilah yang harus dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian.⁹ Dari judul “Problematika Hutang Piutang Pembelian Perahu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka penulis perlu memaparkan beberapa istilah, yaitu:

1. Problematika

Problematika merupakan permasalahan yang timbul dari serangkaian kegiatan dimana kegiatan yang dimaksud disini adalah kegiatan utang piutang pembelian perahu yang dilakuakn oleh nelayan dan *pengambe*’/pengepul.

2. Utang piutang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang atau harta benda yang dipinjamkan dari orang lain kepada orang lain.¹⁰ Sedangkan piutang mempunyai makna bahwa uang yang sudah dipinjamkan harus dikembalikan atau dapat ditagih oleh orang

⁹ Erie Hariyanto dan Eka Susylawati, (eds), *Pedoman Praktik Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. (Pamekasan: Fasya IAIN Madura, 2020), 22.

¹⁰ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),1136.

yang memberi pinjaman.¹¹ Sedang dalam praktiknya menimbulkan “problematika”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia problematika diartikan sebagai hal yang masih belum dapat dipecahkan; permasalahan.

3. Pembelian Perahu

Pembelian perahu merupakan serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali dengan cara berhutang uang kepada *pengambe* /pengepul.

4. Hukum ekonomi syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antara subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.¹² Yang dimaksud disini terdapat dalam praktek utang piutang pembelin perahu yang dilakukan oleh nelayan dan *pengambe* /pengepul.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang hadir sebelum penelitian ini. Dipastikan ada kajian-kajian atau penelitian baik yang sama atau hampir mendekati sama dalam kontek penelitian. Hal ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan atau kelemahan berdasarkan teori yang digunakan penulis lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah membaca melihat dan

¹¹ Kristanto, *Kesejahteraan Nelayan*, 832.

¹² Neni Sri Ismayanti, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18-19.

menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.¹³

Dibawah ini ada beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang kami teliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Asis tentang “Literasi Masyarakat Pesisir Dalam Praktek Utang Piutang Di Desa Puger wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember”. Dalam penelitiannya, Syahrul Azis berfokus pada literasi masyarakat pesisir terkait hutang piutang dalam prakteknya. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah peneliti terdahulu fokus pada literasi atau sumber berfikir masyarakat nelayan terhadap praktek utang piutang. sedangkan penelitian kali ini fokus yang diambil lebih kepada praktik yang dilakukan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Vreda Enes tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuh Kabupaten Seti Pati). Dalam penelitiannya, Vreda Enes menyoroti praktek hutang piutang menggunakan tinjauan hukum islam sebagai bahan pembahasannya. Persamaannya terletak pada pembahasan yang membahas praktek utang piutang. Sedang perbedaannya, peneliti kali ini lebih kepada problem yang ditimbulkan dari pemahaman masyarakat terkait alat yang digunakan.¹⁵

¹³ Budi Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan (Riset and Development) Penyusunan Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 25.

¹⁴ Syahrul Azis, *Literasi Masyarakat Pesisir Dalam Praktek Utang Piutang Di Desa Puger wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Skripsi*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

¹⁵ Vreda Enes, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul, Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Muhartono dan Nurlaili tentang “Hutang Sebagai Pengilat Hubungan Nelayan dan Pengambe’ di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.” Dalam penelitiannya, Rizky Muhartono yang mana dalam praktek hutang piutang yang dilakukan oleh nelayan dan pengambe’ menjasi sebuah pengikan diantaranya. Sedang penelitian kali ini lebih fokus pada problem yang ditimbulkan dari praktek akat yang digunakan.¹⁶

¹⁶ Rizky Muhartono dan Nurlaili, “Hutang Sebagai Pengilat Hubungan Nelayan dan Pengambe’ di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2, (Desember, 2018), 242-246.

